

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DALAM INDUSTRI JUDI ONLINE DI KAMBOJA

Sintya Wati¹, Maria Tri Utami Tokan², Vezvesyano Yesyurun Pandie³, Antonius Maria Laot Kian⁴

chintyasaras17@gmail.com¹, tritokan@gmail.com², joypandie64@gmail.com³,
antoniusmarialaotkian2020@gmail.com⁴

Universitas Proklamasi 45

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam industri judi online yang berbasis di Kamboja semakin marak dan menimbulkan keprihatinan, terutama karena banyak korban berasal dari Indonesia yang dipekerjakan secara paksa dengan modus penipuan pekerjaan. Para Warga Negara Indonesia (WNI) ini dijanjikan pekerjaan layak di luar negeri, namun setibanya di Kamboja, mereka justru dieksploitasi untuk bekerja dalam operasional judi online secara ilegal dan berada di bawah tekanan serta pengawasan ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam konteks lintas negara, dengan fokus pada peran hukum nasional dan kerja sama internasional. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data diperoleh dari literatur hukum, laporan lembaga internasional, serta studi kasus aktual yang melibatkan warga negara Indonesia sebagai korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam industri judi online masih lemah akibat keterbatasan yurisdiksi, minimnya kerja sama bilateral, dan kurangnya mekanisme perlindungan korban lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum nasional, peningkatan kapasitas diplomasi hukum transnasional, serta perlindungan yang komprehensif bagi warga negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang untuk memberantas kejahatan ini secara efektif di ranah digital lintas negara.

Kata Kunci: Tppo, Judi Online, Penegakan Hukum, Kamboja, Kerja Sama Internasional.

ABSTRACT

The crime of human trafficking (TPPO) within Cambodia's online gambling industry has become increasingly prevalent and alarming, particularly due to the large number of Indonesian citizens (WNI) who are forcibly employed through fraudulent job offers. These individuals are promised decent employment abroad, but upon arrival in Cambodia, they are exploited and forced to work under strict surveillance in illegal online gambling operations. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against human trafficking in a cross-border context, focusing on the role of national legal instruments and international cooperation. A normative juridical approach is used, drawing data from legal literature, reports by international organizations, and real-world case studies involving Indonesian victims. The findings reveal that law enforcement against human trafficking in the online gambling industry remains weak due to jurisdictional limitations, lack of bilateral cooperation, and inadequate mechanisms for cross-border victim protection. Therefore, strengthening national legal instruments, enhancing transnational legal diplomacy, and providing comprehensive protection for Indonesian victims are essential steps to effectively combat this digital cross-border crime.

Keywords: Tppo, Online Gambling, Law Enforcement, Cambodia, International Cooperation.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling kompleks dan mengancam martabat serta hak asasi manusia. Kejahatan ini telah berkembang melampaui bentuk-bentuk eksploitasi konvensional seperti prostitusi dan kerja paksa, dan kini merambah ke industri digital, termasuk industri judi online ilegal. Kamboja sendiri merupakan salah satu negara di wilayah Asia Tenggara dengan luas sekitar 181.035 km². Negara tersebut berkembang, didorong oleh industri tekstil, pariwisata, pertanian, dan konstruksi serta memperoleh pendapatan signifikan dari pajak industri perjudian, khususnya dari kasino dan operator permainan untung-untungan. Industri perjudian online di negara Kamboja telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari kemajuan teknologi dan globalisasi. Di Kamboja, praktik perdagangan orang dalam industri judi online mengalami peningkatan signifikan, terutama dengan adanya eksploitasi terhadap tenaga kerja asing yang direkrut secara ilegal dan dijebak untuk bekerja di bawah ancaman serta kekerasan psikologis maupun fisik¹. Perdagangan orang, terutama yang melibatkan eksploitasi tenaga kerja dan pemaksaan terhadap korban dalam industri perjudian online, menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan hukum yang efektif dan tegas.

Perjudian online menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan hukum yang efektif dan tegas. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di sektor ini tidak hanya menuntut regulasi yang ketat, tetapi juga sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya agar perlindungan terhadap korban dapat terlaksana dengan baik dan pelaku dapat diberikan sanksi yang setimpal². Banyaknya kasus yang saat ini terjadi di negara tersebut menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam sistem penegakan hukum, baik dari sisi regulasi, koordinasi lintas negara, maupun integritas aparat penegak hukum. Tidak hanya hukum nasional Kamboja yang diuji, namun juga kerja sama internasional dalam upaya pemberantasan tindak pidana ini³. Dalam praktiknya, korban seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan, sementara pelaku utama berada di balik jaringan yang tersusun rapi dan bersifat lintas negara⁴.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam industri judi online yang berbasis di Kamboja, khususnya yang melibatkan warga negara Indonesia? Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum TPPO di Kamboja, terutama terkait dengan keterbatasan yurisdiksi dan minimnya kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja?

Kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang dalam industri judi online di Kamboja, serta untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan operasional yang menghalangi proses penegakan hukum yang adil dan tuntas. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan hukum dalam pemberantasan perdagangan orang, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan kejahatan berbasis teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode kajian pustaka. Sumber data berupa buku hukum, jurnal ilmiah, undang-undang Kamboja, dan laporan organisasi internasional terkait perdagangan orang dan perjudian online di wilayah Asia Tenggara. Sekitar 60% literatur yang digunakan berasal dari buku untuk memastikan kedalaman teori dan data historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dalam Industri Judi Online Yang Berbasis Di Kamboja, Khususnya Yang Melibatkan Warga Negara Indonesia

Fenomena tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam industri judi online yang berbasis di Kamboja telah menjadi isu keamanan transnasional yang memprihatinkan, terutama karena melibatkan banyak korban warga negara Indonesia. Kompleksitas permasalahan ini bukan hanya terletak pada aspek kejahatan lintas negara, tetapi juga pada tantangan penegakan hukum yang dihadapi oleh berbagai pihak terkait⁵. Selama beberapa tahun terakhir, semakin banyak laporan mengenai modus operandi perekrutan warga Indonesia dengan janji pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri yang kemudian berujung pada kondisi kerja paksa di pusat-pusat operasi judi online dan penipuan siber di Kamboja. Upaya penegakan hukum terhadap TPPO secara global didasarkan pada beberapa instrumen hukum internasional. Protokol Palermo (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) yang melengkapi United Nations Convention against Transnational Organized Crime menjadi landasan utama dalam upaya global menangani TPPO. Protokol ini memberikan definisi komprehensif tentang perdagangan orang dan mewajibkan negara-negara pihak untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut dalam hukum nasional mereka.

Sebagaimana diungkapkan oleh Gallagher dalam bukunya "The International Law of Human Trafficking", kerangka hukum internasional ini memberikan dasar untuk kerjasama lintas negara dalam menangani TPPO, namun implementasinya sangat bergantung pada komitmen politik dan kapasitas penegakan hukum di masing-masing negara⁶. Kerjasama regional ASEAN juga telah menghasilkan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) yang diratifikasi oleh Indonesia dan Kamboja. Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam menangani TPPO. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan TPPO secara luas dan menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelakunya. Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam bukunya "Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Hukum dan HAM", undang-undang ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi termasuk kerja paksa di industri ilegal seperti judi online⁷.

Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang memberikan kerangka perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Meskipun demikian, Azmy dalam studinya mengidentifikasi bahwa masih terdapat kesenjangan dalam implementasi dan koordinasi antar lembaga yang menghambat efektivitas penegakan hukum⁸.

Kamboja telah memberlakukan Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual

Exploitation pada tahun 2008 sebagai landasan hukum utama dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk pencegahan, perlindungan korban, dan penuntutan pelaku, serta menjadi kerangka hukum sentral bagi lembaga penegak hukum dan peradilan di negara tersebut. Namun demikian, sebagaimana dianalisis oleh Brown dalam bukunya *Human Trafficking: Implications for Cambodia's Legal System*, penegakan hukum di Kamboja masih menghadapi tantangan signifikan. Di antara hambatan utama yang diidentifikasi adalah tingginya tingkat korupsi dalam sistem peradilan dan kepolisian, keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran untuk menangani kasus-kasus perdagangan orang secara efektif, serta lemahnya kapasitas institusional dalam melaksanakan proses hukum yang transparan dan akuntabel. Faktor-faktor ini menyebabkan terhambatnya proses penindakan terhadap pelaku TPPO dan terbatasnya perlindungan yang diberikan kepada para korban⁹.

Dalam konteks industri judi online, Kamboja memang telah memiliki regulasi yang membatasi aktivitas perjudian secara fisik hanya di area tertentu, seperti zona wisata atau kawasan ekonomi khusus, serta secara tegas melarang warga negara Kamboja untuk terlibat sebagai pemain dalam aktivitas perjudian. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat lokal dari dampak sosial negatif perjudian. Namun demikian, regulasi yang mengatur judi online masih tergolong lemah dan belum disusun secara komprehensif, khususnya dalam hal pengawasan, perizinan, serta penindakan terhadap operator yang melanggar ketentuan hukum. Mayoritas kasino online yang beroperasi di Kamboja justru menargetkan pasar internasional, terutama dengan memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan siber oleh otoritas terkait. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan potensi pelanggaran hukum lintas negara, tetapi juga membuka ruang bagi praktik-praktik kriminal terorganisir, termasuk tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan eksploitasi tenaga kerja secara digital dalam industri perjudian online¹⁰.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja telah berkembang menjadi pusat operasi judi online regional yang signifikan, dengan konsentrasi aktivitas yang tinggi di kawasan ekonomi khusus seperti Sihanoukville serta daerah perbatasan dengan Thailand. Perkembangan ini tidak lepas dari kombinasi berbagai faktor, termasuk kebijakan ekonomi Kamboja yang bersifat liberal dan terbuka terhadap investasi asing, serta lemahnya regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas perjudian berbasis daring. Penelitian yang dilakukan oleh Teng dan Cheang menunjukkan bahwa celah regulasi ini telah dimanfaatkan oleh para operator judi online untuk membangun jaringan operasi yang luas, yang dalam banyak kasus beroperasi secara semi-legal.

Rahman dalam bukunya *Transnational Crime in Southeast Asia* menyoroti bahwa investasi besar-besaran dari operator judi online, khususnya yang berasal dari Tiongkok, telah mentransformasi beberapa wilayah di Kamboja menjadi episentrum tidak hanya perjudian daring, tetapi juga berbagai bentuk penipuan digital dan aktivitas kriminal lintas negara lainnya. Transformasi ini berdampak langsung pada struktur sosial dan ekonomi lokal, menciptakan ketergantungan terhadap industri ilegal dan memperbesar risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan orang¹¹.

Industri judi online di Kamboja seringkali beroperasi dalam zona abu-abu hukum, dengan banyak perusahaan yang memiliki lisensi untuk kasino fisik namun menggunakan lisensi tersebut untuk mengoperasikan platform judi online yang menyasar konsumen di luar

negeri¹². Situasi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan terhadap legalitas operasi dan kondisi ketenagakerjaan di dalam industri tersebut.

Berdasarkan laporan dari International Organization for Migration (IOM), pola rekrutmen warga negara Indonesia ke dalam operasi judi online di Kamboja umumnya dimulai dengan penawaran pekerjaan yang tampak legal dan menjanjikan, terutama di sektor-sektor seperti teknologi informasi, layanan pelanggan (customer service), atau pemasaran digital, yang disertai dengan iming-iming gaji tinggi, fasilitas akomodasi, serta peluang kerja di lingkungan internasional. Tawaran-tawaran ini sering kali disebarluaskan melalui media sosial, iklan daring, atau bahkan agen perekrutan tidak resmi yang beroperasi tanpa pengawasan ketat dari otoritas. Para calon pekerja, yang sebagian besar berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, tertarik oleh janji penghasilan besar dan kondisi kerja yang tampaknya profesional. Namun, setelah tiba di lokasi kerja biasanya di kawasan terpencil atau kompleks yang dijaga ketat banyak dari mereka justru mendapati bahwa pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan deskripsi awal, dan mereka dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk penipuan daring, pemerasan, atau kegiatan kriminal lain di bawah pengawasan ketat. Dalam banyak kasus, korban mengalami kekerasan fisik, penahanan paksa, serta penyitaan dokumen identitas, yang mengindikasikan adanya unsur perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja secara sistematis¹³.

Wijaya dalam bukunya *Human Trafficking Networks in Southeast Asia* menjelaskan bahwa jaringan perekrut dalam kasus perdagangan orang yang berkaitan dengan operasi judi online di Asia Tenggara umumnya melibatkan agen tenaga kerja tidak resmi atau perorangan yang memiliki koneksi langsung maupun tidak langsung dengan sindikat kriminal yang beroperasi di Kamboja. Para perekrut ini berperan sebagai perantara yang menyamarkan tujuan akhir dari perekrutan dengan menawarkan pekerjaan legal di luar negeri, namun sebenarnya menjadi bagian dari rantai eksploitasi yang terorganisir. Mereka sering kali beroperasi secara terselubung, memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan, serta memanipulasi informasi untuk mengelabui para calon korban. Dalam banyak kasus, perekrut ini juga memiliki peran ganda, baik sebagai pencari tenaga kerja maupun sebagai penghubung logistik yang mengatur perjalanan, dokumen, dan komunikasi antara korban dan sindikat di luar negeri. Struktur jaringan ini bersifat transnasional dan kompleks, sehingga mempersulit upaya identifikasi dan penindakan hukum oleh otoritas di negara asal maupun negara tujuan¹⁴.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) mengungkapkan bahwa banyak korban yang direkrut untuk bekerja dalam operasi judi online di luar negeri, khususnya di Kamboja, mengalami berbagai bentuk eksploitasi yang serius dan sistematis. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut mencakup kerja paksa di bawah ancaman dan tekanan, penyekapan dalam fasilitas tertutup yang dijaga ketat, serta kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyiksaan, maupun kekerasan psikologis berupa intimidasi, ancaman, dan tekanan mental yang berkepanjangan. Selain itu, para korban juga kerap mengalami pemerasan, baik dalam bentuk keharusan membayar "denda" untuk kebebasan mereka maupun pemotongan gaji secara sepihak. Temuan ini memperkuat indikasi bahwa praktik-praktik tersebut mengandung unsur-unsur yang memenuhi definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana tercantum dalam Protokol Palermo yakni tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan

ancaman atau kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi serta selaras dengan rumusan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap korban tidak hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga tindak pidana lintas negara yang harus ditangani secara serius melalui kerja sama bilateral dan regional¹⁵.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi dalam konteks industri judi online di Kamboja adalah persoalan yurisdiksi dan prinsip kedaulatan negara yang membatasi ruang gerak otoritas penegak hukum lintas negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Bassiouni dalam bukunya *International Criminal Law*, prinsip kedaulatan negara merupakan pilar utama dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa suatu negara tidak dapat secara sepihak menjalankan tindakan hukum atau intervensi di wilayah negara lain tanpa persetujuan resmi. Dalam konteks ini, Indonesia tidak memiliki kewenangan langsung untuk menyelidiki, menangkap, atau menuntut pelaku TPPO yang berada dan beroperasi di wilayah hukum Kamboja, meskipun korban berasal dari Indonesia. Konsekuensinya, upaya penegakan hukum sangat bergantung pada efektivitas kerja sama bilateral, baik dalam bentuk perjanjian ekstradisi, pertukaran data intelijen, maupun koordinasi operasional antarlembaga penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, kerja sama antara Indonesia dan Kamboja kerap menghadapi berbagai hambatan, mulai dari perbedaan sistem hukum dan kepentingan politik, hingga kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif dan berkelanjutan. Ketiadaan sinergi yang kuat ini pada akhirnya menghambat proses identifikasi pelaku, penyelamatan korban, serta penegakan keadilan secara tuntas dalam kasus-kasus TPPO lintas negara¹⁶.

Menurut Supriyadi Widodo Eddyono dalam bukunya "Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP", meskipun Indonesia memiliki prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dalam UU TPPO yang memungkinkan penuntutan terhadap pelaku WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri, implementasinya membutuhkan bukti yang kuat dan kerjasama dari negara tujuan¹⁷. Kendala dalam penegakan hukum terhadap TPPO dalam industri judi online semakin diperparah dengan karakteristik kejahatan siber yang melekat pada industri ini, di mana aktivitas ilegal seringkali bersifat tersembunyi, sulit dilacak, dan menggunakan teknologi canggih untuk menyamarkan jejak digital pelaku. Operasi judi online ilegal umumnya dilakukan melalui server luar negeri, menggunakan identitas palsu atau anonim, serta melibatkan sistem pembayaran lintas negara yang tidak mudah ditelusuri. Selain itu, jaringan kejahatan yang terlibat bersifat transnasional dan sangat terorganisir, dengan pembagian peran yang kompleks mulai dari perekrut, pengelola IT, operator keuangan, hingga pelaku kekerasan dan pengawas di lokasi. Mereka juga sering memanfaatkan celah hukum dan perbedaan regulasi antarnegara untuk menghindari tanggung jawab hukum. Keadaan ini menjadikan upaya pelacakan dan penindakan menjadi jauh lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional, karena memerlukan keahlian digital forensik, kerja sama lintas yurisdiksi, serta komitmen kuat dari negara-negara yang terlibat untuk saling berbagi informasi dan menindak kejahatan secara bersama. Tanpa pendekatan multidisipliner dan sinergi internasional yang kuat, kejahatan siber dalam industri judi online akan terus berkembang dan semakin sulit diberantas¹⁸.

Penegakan hukum terhadap TPPO dalam industri judi online juga dihadapkan pada keterbatasan kapasitas dan sumber daya, baik di Indonesia maupun di Kamboja.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ratna Batara Munti dalam "Penegakan Hukum Anti-TPPO: Kendala dan Solusi", aparat penegak hukum di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam pemahaman teknis tentang kejahatan siber dan bukti digital¹⁹. Rahman menjelaskan bahwa korupsi yang mengakar dalam sistem penegakan hukum di Kamboja merupakan salah satu faktor utama yang secara serius menghambat upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan industri judi ilegal. Korupsi ini terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari aparat kepolisian, pejabat imigrasi, hingga lembaga peradilan, yang dalam banyak kasus justru menjadi pelindung informal bagi jaringan kriminal transnasional. Praktik suap, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang membuat proses hukum terhadap pelaku TPPO dan operator judi online ilegal tidak berjalan secara adil dan transparan. Bahkan, dalam sejumlah kasus, aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat langsung dalam memberikan perlindungan atau kemudahan operasional kepada sindikat kriminal dengan imbalan tertentu. Hal ini menciptakan budaya impunitas dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum, sekaligus menyulitkan negara-negara lain, seperti Indonesia, untuk membangun kerja sama penegakan hukum yang efektif. Kondisi ini juga memberi sinyal kepada pelaku kejahatan bahwa Kamboja adalah tempat yang relatif aman untuk menjalankan aktivitas ilegal, sehingga memperkuat posisi negara tersebut sebagai pusat operasi perdagangan orang dan judi daring ilegal di kawasan Asia Tenggara²⁰.

Aspek penting lain yang menjadi tantangan adalah perlindungan terhadap korban dan saksi. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, korban TPPO seringkali enggan untuk melaporkan kasusnya atau memberikan kesaksian karena trauma, ketakutan akan pembalasan, atau khawatir akan kriminalisasi atas keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal seperti judi online²¹. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan bahwa sistem perlindungan korban TPPO di Indonesia masih belum optimal dalam menangani kompleksitas kasus yang melibatkan aspek transnasional. Keterbatasan dalam program repatriasi, rehabilitasi, dan reintegrasi korban juga menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum yang efektif.

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja memegang peranan krusial dalam upaya penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terkait dengan industri judi online lintas negara. Mengingat sifat kejahatan ini yang bersifat transnasional dan melibatkan jaringan terorganisir, koordinasi antarnegara menjadi hal yang mutlak diperlukan. Dalam rangka memperkuat kerjasama tersebut, kedua negara telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi pada tahun 2017 serta Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA), yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kerja sama penegakan hukum lintas yurisdiksi. Sebagaimana dijelaskan oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya Hukum Pidana Internasional, perjanjian-perjanjian ini menyediakan kerangka legal yang memungkinkan dilakukannya pertukaran informasi intelijen, pengumpulan dan penyampaian alat bukti lintas negara, serta ekstradisi tersangka yang terlibat dalam kejahatan lintas batas. Melalui mekanisme ini, diharapkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku TPPO dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Namun demikian, keberhasilan implementasi perjanjian ini tetap sangat bergantung pada komitmen politik, integritas aparat, dan kesiapan sistem hukum kedua negara dalam membangun koordinasi yang berkelanjutan²².

Namun pada kenyataannya diplomasi Indonesia dalam penanganan TPPO

mengidentifikasi bahwa implementasi perjanjian tersebut masih belum optimal karena kendala prosedural, perbedaan sistem hukum, dan terbatasnya komunikasi antar lembaga penegak hukum di kedua negara. Situasi ini diperparah dengan sensitifitas politik terkait investasi asing di sektor judi dan pariwisata di Kamboja. Dalam konteks regional, ASEAN telah mengembangkan beberapa mekanisme untuk menangani TPPO, termasuk ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) dan ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Mekanisme ini memberikan kerangka untuk kerjasama dalam pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban TPPO di kawasan ASEAN.

Sebagaimana dianalisis oleh Ralf Emmers dalam bukunya *ASEAN and Transnational Crime*, meskipun ASEAN telah membentuk kerangka kerja sama regional yang cukup komprehensif dalam menghadapi kejahatan transnasional, termasuk perdagangan orang dan kejahatan siber, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan serius. Salah satu hambatan utama adalah penerapan prinsip non- intervensi yang menjadi pilar utama dalam hubungan antarnegara anggota ASEAN, yang membatasi ruang gerak organisasi maupun negara-negara anggota dalam ikut campur urusan domestik negara lain, bahkan ketika menyangkut isu-isu keamanan bersama. Selain itu, perbedaan prioritas nasional, kapasitas institusional, dan tingkat komitmen politik di antara negara-negara anggota menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan bersama dan berbagi informasi intelijen. Negara-negara seperti Indonesia dan Filipina mungkin menempatkan penanggulangan perdagangan orang sebagai prioritas utama, sementara negara lain mungkin lebih fokus pada isu-isu lain seperti stabilitas politik domestik atau pertumbuhan ekonomi. Ketidakharmonisan ini melemahkan efektivitas upaya kolektif dalam menindak jaringan kejahatan transnasional yang beroperasi secara lintas batas dan memanfaatkan celah kelemahan antarnegara. Akibatnya, meskipun secara formal terdapat komitmen regional untuk melawan kejahatan lintas negara, kenyataannya upaya penegakan hukum sering kali bersifat fragmentaris, lamban, dan kurang berdampak signifikan terhadap aktor-aktor kriminal yang bergerak cepat dan adaptif di kawasan Asia Tenggara²³.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa operasi penyelamatan warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO dalam industri judi online di Kamboja. Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas adalah operasi penyelamatan 43 WNI dari Sihanoukville pada tahun 2022²⁴. Operasi ini melibatkan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri RI, Polri, dan otoritas Kamboja. Menurut analisis yang dilakukan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan TPPO Kementerian Luar Negeri RI, meskipun operasi ini berhasil membebaskan korban, proses identifikasi, investigasi, dan penuntutan terhadap pelaku utama masih menghadapi berbagai kendala. Sebagaimana dicatat oleh Surya dalam bukunya *"Diplomasi Perlindungan WNI di Luar Negeri"*, diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh Indonesia seringkali terfokus pada upaya repatriasi korban, sementara aspek penegakan hukum terhadap pelaku kurang mendapat perhatian yang memadai.²⁵

Studi kasus yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) mengenai proses hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam industri judi online mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam proses pembuktian terletak pada kesulitan pengumpulan bukti digital dan keterbatasan keterangan saksi²⁶. Bukti digital, seperti rekaman komunikasi, transaksi keuangan, dan data pergerakan digital pelaku maupun korban, sering kali tersebar di berbagai yurisdiksi dan dilindungi oleh

kebijakan privasi negara-negara tempat server berada. Hal ini menyebabkan proses hukum tidak hanya membutuhkan keahlian forensik digital yang mumpuni, tetapi juga mekanisme kerja sama internasional yang efektif.

Sebagaimana dijelaskan oleh Widodo Judarwanto dalam bukunya *Bukti Digital dalam Penegakan Hukum*, karakteristik transnasional dari kejahatan ini membuat proses pengumpulan bukti menjadi sangat kompleks karena harus melibatkan perjanjian bilateral maupun multilateral antara negara-negara yang terlibat²⁷. Selain itu, tidak semua negara memiliki kapasitas teknis atau kemauan politik yang sama dalam memfasilitasi penyelidikan lintas negara, yang pada akhirnya dapat menghambat penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, penanganan kasus TPPO dalam konteks industri digital membutuhkan pembaruan sistem hukum dan teknologi, serta peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum di tingkat nasional dan regional.

Kendala lain yang signifikan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah kesulitan dalam menghadirkan korban sebagai saksi dalam persidangan. Banyak korban mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat kekerasan fisik, seksual, dan psikis yang mereka alami selama menjadi korban eksploitasi. Ketakutan terhadap pelaku, stigma sosial, serta kekhawatiran akan keselamatan diri dan keluarga mereka di kampung halaman semakin memperparah kondisi tersebut. Di samping itu, faktor ekonomi seperti keterbatasan biaya transportasi dan kehilangan pendapatan apabila harus mengikuti proses persidangan juga menjadi hambatan nyata. Akibatnya, keterangan korban yang seharusnya menjadi bukti utama dalam mengungkapkan kasus, sering kali tidak dapat dihadirkan secara utuh di pengadilan.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, sistem peradilan pidana di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) dalam penanganan kasus TPPO²⁸. Hal ini tercermin dari minimnya perlindungan yang diberikan kepada korban selama proses hukum, seperti kurangnya pendampingan psikologis, ketiadaan mekanisme perlindungan saksi yang efektif, serta belum optimalnya upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban setelah kasus diproses. Pendekatan yang masih dominan berfokus pada penghukuman pelaku, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi korban, dapat mengurangi efektivitas proses peradilan dan justru menciptakan reviktimisasi. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan berpihak pada korban menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya pemberantasan TPPO di Indonesia.

Untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO dalam industri judi online, beberapa indikator dapat digunakan sebagaimana diusulkan Indikator tersebut mencakup: (1) jumlah kasus yang berhasil diungkap, (2) jumlah pelaku yang berhasil dituntut dan dihukum, (3) tingkat hukuman yang dijatuhkan, (4) dampak terhadap penurunan angka kejahatan, dan (5) tingkat pemulihan korban.

Berdasarkan data dari Bareskrim Polri, meskipun terjadi peningkatan dalam pengungkapan kasus TPPO yang terkait dengan industri judi online di Kamboja, jumlah pelaku utama yang berhasil dituntut dan dihukum masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih perlu ditingkatkan.

Mengacu pada analisis Gallagher dalam "*The International Law of Human Trafficking*", pendekatan komprehensif (*comprehensive approach*) yang mengintegrasikan aspek pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban diperlukan untuk

meningkatkan efektivitas penanganan TPPO²⁹. Pendekatan ini harus mempertimbangkan kompleksitas TPPO dalam industri judi online yang melibatkan aspek transnasional, kejahatan terorganisir, dan kejahatan siber. Hal lain yang dapat dilakukan antara lain; Penyempurnaan legislasi di Indonesia dan Kamboja untuk secara spesifik mengatur tanggung jawab perusahaan dalam mencegah TPPO dan memperkuat sanksi terhadap pelaku, Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum dalam aspek teknis kejahatan siber, investigasi finansial, dan penanganan kasus transnasional, Penguatan implementasi perjanjian bilateral dan regional melalui pembentukan tim investigasi bersama (joint investigation team) dan pertukaran informasi yang lebih sistematis, Pengembangan sistem perlindungan korban yang komprehensif, termasuk dukungan hukum, psikososial, dan ekonomi untuk mendorong partisipasi korban dalam proses hukum, Peningkatan kesadaran masyarakat tentang modus operandi perekrutan dan risiko kerja di luar negeri, terutama yang menjanjikan gaji tinggi dengan persyaratan minimal.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum TPPO Di Kamboja, Terutama Terkait Dengan Keterbatasan Yurisdiksi Dan Minimnya Kerja Sama Bilateral Antara Indonesia Dan Kamboja

Instrumen hukum internasional utama yang mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah Protokol Palermo atau United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, yang merupakan protokol tambahan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir. Protokol ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2000 dan menjadi landasan penting dalam pengembangan kebijakan global terkait pemberantasan perdagangan orang. Salah satu kontribusi paling signifikan dari Protokol Palermo adalah penyediaan definisi universal mengenai perdagangan orang, yang mencakup unsur perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara-cara seperti ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian imbalan, untuk tujuan eksploitasi. Dengan adanya definisi yang seragam ini, negara-negara diharapkan dapat memiliki pemahaman yang konsisten mengenai ruang lingkup kejahatan perdagangan orang serta mengintegrasikannya ke dalam hukum nasional masing-masing melalui proses kriminalisasi.

Menurut Gallagher, kerangka hukum internasional yang dibentuk oleh Protokol Palermo tidak hanya memberikan dasar normatif, tetapi juga menetapkan standar minimum internasional dalam tiga aspek utama, yaitu pencegahan perdagangan orang, penuntutan terhadap pelaku, dan perlindungan serta pemulihan hak-hak korban. Standar ini dimaksudkan untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia dalam menangani TPPO secara global³⁰. Namun demikian, meskipun kerangka tersebut telah diratifikasi oleh banyak negara, tantangan utama terletak pada tahap implementasi di tingkat nasional. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam struktur dan tradisi sistem hukum, kapasitas institusi penegak hukum, serta variasi dalam komitmen politik dan prioritas nasional masing-masing negara terhadap isu perdagangan orang. Akibatnya, efektivitas dari Protokol Palermo dalam memberantas TPPO sangat bergantung pada sejauh mana negara-negara anggota bersedia dan mampu mengadopsi serta mengoperasionalkan ketentuan-ketentuannya secara konsisten dan berkelanjutan dalam konteks lokal masing-masing.

Sebagai bentuk respons terhadap kewajiban internasional yang timbul dari ratifikasi Protokol Palermo dan komitmen terhadap norma-norma internasional dalam pemberantasan perdagangan orang, Kamboja mengesahkan Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation pada tahun 2008. Undang-undang ini merupakan upaya legislasi domestik yang dirancang untuk menanggapi meningkatnya kasus perdagangan orang, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Regulasi ini mengadopsi pendekatan yang menyeluruh dalam mengkriminalisasi berbagai bentuk tindak pidana perdagangan orang, yang mencakup tidak hanya eksploitasi seksual, tetapi juga kerja paksa, perbudakan modern, serta praktik pengambilan dan perdagangan organ tubuh secara ilegal³¹.

Secara normatif, undang-undang ini menetapkan definisi yang luas dan mencakup unsur-unsur utama dari tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimandatkan dalam Protokol Palermo, termasuk penggunaan ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Selain itu, hukum ini juga mengatur sanksi pidana yang tegas bagi pelaku, serta memuat ketentuan terkait perlindungan dan pemulihan korban, seperti bantuan hukum, pemulihan psikososial, dan reintegrasi sosial.

Namun, meskipun keberadaan undang-undang ini menunjukkan kemajuan normatif yang signifikan, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih menjadi isu utama di Kamboja, termasuk korupsi di sektor penegakan hukum, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk perdagangan orang yang tersembunyi. Oleh karena itu, efektivitas undang-undang ini sangat bergantung pada adanya koordinasi lintas sektor, peningkatan sumber daya penegakan hukum, serta kemauan politik yang kuat untuk menjadikan pemberantasan perdagangan orang sebagai prioritas nasional.

Sebagaimana dikemukakan oleh Piper, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya secara faktual di lapangan. Meskipun Kamboja telah memiliki kerangka hukum yang secara normatif memadai untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, realitas di tingkat pelaksanaan menunjukkan bahwa efektivitas hukum tersebut masih jauh dari harapan. Salah satu akar permasalahan utamanya adalah struktur penegakan hukum yang masih lemah dan menghadapi tantangan sistemik yang kompleks³².

Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi antara lain adalah tingginya tingkat korupsi di kalangan aparat penegak hukum, yang menyebabkan proses hukum seringkali tidak berjalan secara adil atau transparan. Selain itu, terdapat keterbatasan kapasitas kelembagaan, baik dalam hal sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kasus TPPO maupun dalam aspek koordinasi antar lembaga terkait. Minimnya alokasi anggaran dan fasilitas pendukung juga turut menghambat efektivitas penanganan kasus, mulai dari tahap identifikasi korban, proses penyelidikan, hingga pemulihan dan reintegrasi korban ke masyarakat.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya jurang antara komitmen normatif negara dan realitas praktik hukum, yang pada akhirnya melemahkan perlindungan terhadap korban dan memberi ruang bagi pelaku untuk terus menjalankan aksinya dengan risiko hukum yang rendah. Oleh karena itu, reformasi institusional, peningkatan integritas aparat, serta penguatan kapasitas operasional lembaga penegak hukum menjadi langkah krusial agar keberadaan hukum tidak hanya menjadi simbol legalitas, tetapi benar-benar mampu

mewujudkan keadilan substantif dalam konteks pemberantasan perdagangan orang di Kamboja.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas perdagangan orang melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam penanggulangan TPPO di Indonesia, sekaligus merupakan bentuk implementasi dari kewajiban negara sebagai pihak dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Protokol Palermo. Dalam konteks substansi, UU TPPO tidak hanya memuat ketentuan yang mengkriminalisasi segala bentuk tindakan perdagangan orang, tetapi juga merinci secara eksplisit jenis-jenis eksploitasi yang termasuk dalam tindak pidana tersebut, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya yang merendahkan martabat manusia³³.

Lebih dari sekadar instrumen represif, UU ini juga mengandung dimensi perlindungan hak asasi manusia melalui pengaturan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Di dalamnya termuat ketentuan tentang hak korban untuk memperoleh bantuan medis, psikologis, dan hukum, serta jaminan keamanan selama proses hukum berlangsung. Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat nasional maupun daerah, sebagai bentuk pendekatan koordinatif antarlembaga yang bertanggung jawab atas upaya pencegahan, penegakan hukum, serta rehabilitasi sosial terhadap korban.

Namun demikian, meskipun secara normatif UU TPPO telah mengakomodasi prinsip-prinsip penting dalam pemberantasan perdagangan orang, tantangan implementasi tetap menjadi persoalan krusial, termasuk dalam hal keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan aparat, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai modus dan dampak TPPO. Oleh karena itu, efektivitas undang-undang ini sangat bergantung pada political will pemerintah, koordinasi antarsektor, serta partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mendorong sistem perlindungan yang lebih responsif dan berperspektif korban.

Salah satu kendala utama dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat internasional adalah keberadaan prinsip kedaulatan negara, yang secara inheren membatasi kapasitas suatu negara untuk menegakkan hukum di luar yurisdiksi teritorialnya. Prinsip ini merupakan fondasi utama dalam hubungan internasional modern dan menjadi dasar dari sistem hukum internasional yang mengatur interaksi antarnegara. Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan eksklusif atas wilayahnya sendiri, termasuk dalam menetapkan, menginterpretasikan, dan menegakkan hukum terhadap individu atau tindakan yang terjadi di dalam wilayah tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh James Crawford, salah satu otoritas terkemuka dalam hukum internasional, "yurisdiksi adalah manifestasi dari kedaulatan negara, dan setiap upaya untuk menerapkan yurisdiksi di luar batas teritorial harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam hukum internasional³⁴. Pernyataan ini menegaskan bahwa penggunaan yurisdiksi ekstrateritorial, seperti dalam kasus TPPO yang sering kali melibatkan lintas batas negara, harus berdasarkan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional, seperti prinsip nasionalitas, prinsip perlindungan, prinsip universalisme, atau prinsip efek (objective territoriality). Tanpa dasar hukum yang sah dan diakui, upaya penegakan hukum lintas negara dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain, yang berpotensi menimbulkan konflik diplomatik atau bahkan sengketa hukum antarnegara.

Keterbatasan yurisdiksi ini menciptakan ruang kosong dalam penanganan kasus-kasus TPPO yang bersifat transnasional, di mana pelaku, korban, dan jaringan kejahatan seringkali berada di wilayah hukum yang berbeda. Akibatnya, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kerja sama internasional yang efektif, baik dalam bentuk perjanjian ekstradisi, mutual legal assistance (MLA), pertukaran informasi intelijen, maupun pembentukan mekanisme kerja sama regional. Tanpa adanya kolaborasi lintas negara yang didukung oleh payung hukum internasional yang kuat, upaya pemberantasan TPPO akan terus menghadapi hambatan struktural yang serius dalam mencapai keadilan bagi korban dan akuntabilitas bagi pelaku.

Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) telah memuat ketentuan yurisdiksi ekstrateritorial, yang memungkinkan Indonesia untuk menjerat pelaku perdagangan orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah nasional, penerapan ketentuan ini tidaklah sederhana dalam praktiknya. Ketentuan tersebut secara normatif memperluas cakupan hukum pidana nasional terhadap tindak pidana transnasional, khususnya ketika korban merupakan warga negara Indonesia atau ketika kejahatan memiliki dampak signifikan terhadap kepentingan nasional. Namun, pelaksanaan yurisdiksi ekstrateritorial dalam konteks TPPO justru dihadapkan pada berbagai tantangan teknis dan prosedural yang kompleks.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kneebone dan Debeljak, diungkapkan bahwa permasalahan pembuktian merupakan hambatan utama dalam proses penegakan hukum lintas negara³⁵. Salah satu tantangan krusial adalah kesulitan dalam mengakses dan mengumpulkan bukti-bukti yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, yang seringkali memerlukan kerja sama dengan otoritas negara lain melalui mekanisme hukum internasional seperti mutual legal assistance (MLA). Selain itu, validitas kesaksian korban, terutama jika diambil di negara lain atau menggunakan sistem hukum yang berbeda, sering dipersoalkan dalam persidangan di Indonesia karena adanya perbedaan standar pembuktian dan prosedur hukum.

Kendala-kendala tersebut diperparah oleh minimnya kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam menangani kasus transnasional, serta kurangnya infrastruktur kelembagaan untuk mendukung investigasi lintas batas secara efektif. Akibatnya, meskipun terdapat ketentuan hukum yang secara teoritis memungkinkan penuntutan terhadap pelaku TPPO yang beroperasi di luar negeri, tingkat efektivitasnya masih sangat terbatas. Hal ini menegaskan perlunya penguatan kerja sama bilateral dan multilateral, peningkatan kapasitas penyidik dan jaksa, serta harmonisasi prosedur hukum antara negara-negara yang terlibat, agar yurisdiksi ekstrateritorial dapat berfungsi secara optimal dalam upaya pemberantasan TPPO yang bersifat lintas negara.

Meskipun Indonesia memiliki ketentuan yurisdiksi ekstrateritorial dalam UU TPPO, penerapannya menghadapi berbagai tantangan praktis. Sebagaimana diungkapkan oleh Mishra, "Keterbatasan yurisdiksi menyebabkan ketergantungan pada mekanisme bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) yang seringkali lambat, birokratis, dan tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak dalam kasus TPPO⁷." Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam konteks penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang bersifat lintas negara, aparat penegak hukum sering kali menghadapi hambatan yurisdiksi, yaitu keterbatasan kewenangan hukum suatu negara untuk mengambil tindakan hukum di wilayah negara lain. Kondisi ini memaksa negara-negara untuk mengandalkan

sistem MLA sebagai sarana kerjasama antarnegara dalam pengumpulan bukti, pemanggilan saksi, pelacakan aset, dan penegakan hukum lainnya. Namun, mekanisme ini tidak jarang menjadi tidak efektif karena prosedurnya yang panjang, harus melalui jalur diplomatik formal, serta bergantung pada kesediaan dan kemampuan negara yang diminta bantuan. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi terhambat, terutama dalam kasus TPPO yang membutuhkan penanganan cepat dan koordinasi lintas batas secara real-time untuk menyelamatkan korban dan menangkap pelaku.

Perbedaan definisi TPPO, prosedur hukum, dan standar pembuktian antara Indonesia dan Kamboja menciptakan fragmentasi dalam pendekatan penanganan kasus. Situasi ini mempersulit harmonisasi upaya penegakan hukum dan membuka celah bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Seperti dikemukakan oleh Obokata, "Pendekatan fragmented terhadap TPPO tidak hanya mengurangi efektivitas penegakan hukum tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban yang mencari keadilan."³⁶

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam industri judi online di Kamboja yang melibatkan warga negara Indonesia masih belum efektif dan menghadapi berbagai hambatan serius. Meskipun telah terdapat instrumen hukum nasional maupun internasional seperti Protokol Palermo, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO di Indonesia, implementasinya di lapangan sangat terbatas.

Kelemahan dalam penegakan hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: keterbatasan yurisdiksi Indonesia terhadap pelaku di luar negeri, lemahnya kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja, serta masih tingginya tingkat korupsi dan rendahnya kapasitas penegakan hukum di Kamboja. Selain itu, industri judi online sendiri berkembang di zona abu-abu hukum yang sering dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan terorganisir untuk mengeksploitasi korban, termasuk melalui perekrutan dengan modus pekerjaan palsu.

Kendala dalam pengumpulan bukti digital lintas negara, minimnya perlindungan terhadap korban dan saksi, serta pendekatan hukum yang belum berpihak pada korban semakin memperburuk situasi. Meskipun telah dilakukan upaya diplomatik seperti repatriasi korban, proses penuntutan terhadap pelaku sering tidak berjalan maksimal karena terbatasnya kerja sama lintas negara dan belum optimalnya implementasi perjanjian ekstradisi maupun mutual legal assistance (MLA).

Oleh karena itu, untuk menanggulangi TPPO dalam konteks industri judi online lintas negara secara lebih efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu melalui: penguatan legislasi nasional dan regional, peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, reformasi sistem perlindungan korban yang berorientasi pada kebutuhan psikososial dan hukum, serta kerja sama bilateral dan multilateral yang lebih intensif dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Atmasasmita, R. (2012). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Refika Aditama.
2. Bassiouni, M. C. (2008). *International Criminal Law*. New York: Transnational Publishers.
3. Brown, K. (2014). *Human Trafficking: Implications for Cambodia's Legal System*. Phnom Penh: CAM Press.
4. Crawford, J. (2012). *Brownlie's Principles of Public International Law* (8th ed.). Oxford: Oxford

University Press.

5. Eddyono, S. W. (2013). *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ICJR Press.
6. Emmers, R. (2017). *ASEAN and Transnational Crime*. London: Routledge.
7. Gallagher, A. T. (2010). *The International Law of Human Trafficking*. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Harkrisnowo, H. (2003). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Hukum dan HAM*. Jakarta: Komnas Perempuan.
9. Judarwanto, W. (2021). *Bukti Digital dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
10. Kneebone, S., & Debeljak, J. (2012). *Transnational Crime and Human Rights*. London: Routledge.
11. Mishra, S. (2018). *Cyber Trafficking and Law Enforcement*. Singapore: Springer.
12. Piper, N. (2005). *Global Governance and the Human Trafficking Problem*. New York: Nova Science Publishers.
13. Rahman, H. (2020). *Transnational Crime in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.
14. Surya, A. (2019). *Diplomasi Perlindungan WNI di Luar Negeri*. Jakarta: Kemlu RI.
15. Wijaya, A. (2021). *Human Trafficking Networks in Southeast Asia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jurnal Ilmiah

1. Azmy, A. (2019). "Evaluasi Implementasi UU TPPO di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Orang di Asia Tenggara." *Jurnal Hukum Internasional*, 16(2), 145–162.
2. Teng, H., & Cheang, R. (2020). "Online Gambling Regulation in Cambodia: Loopholes and Challenges." *Southeast Asian Journal of Law and Policy*, 4(1), 33–49.

Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Internasional

1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. United Nations. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol Palermo)*.
4. ASEAN. (2015). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*.

LAPORAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

1. International Organization for Migration (IOM). (2022). *Trafficking of Indonesian Migrants into Cambodia's Online Gambling Industry: A Field Report*.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2021). *Laporan Tahunan Perlindungan Korban Perdagangan Orang*. Jakarta: LPSK.
3. Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA). (2023). *Studi Kasus TPPO dalam Industri Judi Online di Asia Tenggara*. Medan: PKPA.